



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR 22a/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2025

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN TAMU
(SIANTAM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan melalui sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang maka perlu ditetapkan pemberlakuan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tamu (SIANTAM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usah Negara Pangkalpinang ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam poin a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tamu (SIANTAM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawah nya ;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN TAMU (SIANTAM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
- PERTAMA : Memberlakukan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tamu (SIANTAM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana dijelaskan sesuai buku petunjuk penggunaan aplikasi SIANTAM yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan seluruh ASN pada PTUN Pangkalpinang untuk memahami penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tamu (SIANTAM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan baik, tertib dan tanggung jawab;
- KETIGA : Menugaskan kepada resepsionis agar selalu proaktif dalam memberikan informasi terkait aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Tamu (SIANTAM) kepada para pengunjung PTUN Pangkalpinang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 17 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG EDI SEPTA SURHAZA
---	---

